

PRINSIP-PRINSIP HUKUM ISLAM DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA

Maureen Linus

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(Email: maureen.205200038@stu.untar.ac.id)

Abstract

Indonesia is the world's fourth-most populous country and the most populous Muslim majority country. Indonesia is a presidential, constitutional republic with an elected legislature. It is known that Islam is the largest religion in Indonesia with the percentage reaching the number 86.7%. With the huge number of the Muslim population, some part of Indonesia uses the Islamic law as their legal system. The state constitution in Indonesian legal system differs a lot from the Islamic legal system but some parts of Indonesia use the Islamic law as their legal system. The Islamic legal system also known as the sharia law co-exist together overcoming the vast differences between the Indonesian and the Islamic legal system. This paper aims to describe and discuss the vast differences of the state constitution between the Islamic legal system and the Indonesian legal system as well as how it co-exist together within the area of Indonesia and how it affects the Indonesian constitution.

Keywords: *Islamic legal system, Indonesian legal system, sharia law, state constitution, co-existence*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah sekumpulan aturan atau prinsip untuk bersikap atau berperilaku, dan jika dilanggar diberikan sanksi.¹ Tata negara adalah “sistem tata negara, yang memuat aturan tentang susunan dan substansi kenegaraan”.² Hukum Tata Negara merupakan hukum yang mengatur segala aspek yang terkait dengan organisasi negara.³ Hukum Tata Negara juga dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur negara antara instansi dasar lainnya, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-

¹ Tundjung Herning Sitabuana, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2020), 2.

² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2007), 14-25.

³ Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 2.

lembaga negara, hubungan hukum antara negara lembaga, wilayah dan warga negara. Indonesia merupakan negara yang terletak di Asia Tenggara dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia. Ini merupakan salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki keragaman yang sangat luas. Selain terdiri dari banyak kepulauan, Indonesia juga memiliki sejarah yang sangat mendalam. Melalui sejarah inilah, Indonesia mendapat semakin banyak kebhinekaan.

Dengan banyaknya perbedaan serta kebhinekaan, tentu saja Indonesia harus menerapkan toleransi yang tinggi antar suku agar terciptanya lingkungan Indonesia yang sejahtera. Oleh karena itu, Pemerintah memberikan hak istimewa legislatur dan tingkat otonomi yang lebih tinggi daripada provinsi lainnya kepada Provinsi Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Papua Barat. Atas hak yang telah diberikan Pemerintah, Provinsi Aceh mendirikan sistem legal sendiri pada tahun 2003 dengan menggunakan Hukum Syariah.

Hukum Syariah merupakan sistem hukum agama yang berasal dari Al-Qur'an sebagai sabda Allah dan Hadist tindakan Nabi Muhammad SAW. Hukum Syariah merupakan salah satu Hukum Islam. Hukum Islam sendiri merupakan sistem kaidah berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai peri laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang dibenarkan dan dipercayai dan diwajibkan bagi penganutnya.⁴ Hukum Islam mencakup prinsip hukum di dalamnya yang dimana prinsip-prinsip tersebut memiliki relevansi dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Beberapa prinsip-prinsip yang terdapat pada hukum Islam yaitu: prinsip *tauhid*, prinsip keadilan, prinsip kebebasan, prinsip permusyawaratan, prinsip kebebasan dan kemerdekaan, prinsip persamaan atau kesetaraan hak

⁴ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Volume 17, Nomor 2 (2017): 24, diakses tanggal 12 Oktober 2021, DOI: 10.33087/jiubj.v17i2.357

asasi manusia, prinsip peradilan yang bebas, prinsip kesejahteraan, prinsip *ta'awun* dan berbagai macam prinsip lainnya.

Setiap negara tentunya memiliki konstitusi masing-masing. Hal ini disebabkan karena konstitusi merupakan salah satu bagian paling krusial dalam pembentukan suatu negara. Konstitusi sendiri merupakan kerangka kehidupan politik yang telah dibangun pertama kali pada saat peradaban dunia dimulai. Hal ini dikarenakan semua negara menginginkan kehidupan bernegara yang konstitusional.⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konstitusi memiliki arti bahwa segala ketentuan dan segala aturan mengenai ketatanegaraan atau undang-undang suatu dasar negara. Istilah konstitusi sendiri berasal dari Perancis yakni *constituer* yang memiliki arti “membentuk”. Maksud membentuk disini adalah membentuk atau pembentukan suatu negara. Membentuk disini juga dapat diartikan sebagai menyatakan atau menyusun suatu negara. Beberapa ahli mengemukakan pengertian mereka terhadap konstitusi, antara lain: Menurut James Bryce, konstitusi dianggap sebagai kerangka politik yang diorganisasikan berdasarkan hukum yang meliputi kelembagaan negara dengan fungsi dan hak-hak yang jelas. Sedangkan, konstitusi menurut C.F. Strong merupakan prinsip-prinsip mengenai aturan terhadap kekuasaan pemerintahan, hak masyarakat, serta hubungan antar pemerintah dengan masyarakat⁶. Herman Heller memisahkan konstitusi menjadi 3 definisi berdasarkan tahapan perkembangan konstitusi dan dilihat dari tradisi *civil law*, yaitu: Konstitusi dalam pengertian politis sosiologis; Konstitusi dalam pengertian yuridis; Konstitusi dalam arti UUD tertulis. Ferdinand Lasalle juga memiliki pendapat yang mirip dengan Herman Heller yaitu konstitusi dalam pengertian politis sosiologis dan pengertian yuridis. Menurutnya, politis

⁵ M. Agus Santoso, “Perkembangan Konstitusi di Indonesia”, *Yustisia Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 3 (2013):118, diakses tanggal 14 Oktober 2021, DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168>

⁶ Rudy, *Konstitusionalisme Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKKPUU), 18.

sosiologis adalah sintesis kekuatan nyata dalam suatu negara dan pengertian yuridis merupakan naskah yang memuat bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Menurut buku *Modern Constitution* yang ditulis oleh KC Wheare membagi pengertian konstitusi menjadi 2 yaitu pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam arti pengertian luas menurutnya, konstitusi merupakan suatu sistem pemerintahan negara dan kumpulan norma atau aturan yang memiliki dasar dan mengatur pemerintahan. Norma dan aturan tersebut meliputi norma yuridis dan norma non-yuridis atau *extra-legal*. Kemudian, pengertian sempit konstitusi menurutnya merupakan himpunan aturan-aturan yang legal dan sah dalam ketatanegaraan negara yang terhimpun dalam satu atau beberapa dokumen yang saling terkait. Sedangkan, Wheare mengklasifikasi konstitusi menjadi 6, yaitu: *Written and unwritten; Rigid and flexible; supreme and subordinate; Federal and unitary; Separated powers and fused powers; Republican and monarchical*. Konstitusi tidak tertulis atau *unwritten constitution* bukan berarti konstitusi ini tidak tertulis secara harfiah ataupun merupakan hukum kebiasaan. *Unwritten constitution* dimaksud KC Wheare memiliki tujuan untuk menunjuk naskah fundamental yang tidak dikodifikasi dalam satu naskah Undang-Undang Dasar seperti Inggris yang konstitusinya tersebar dalam banyak naskah fundamental. Terdapat 2 macam konstitusi yaitu: konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Contoh konstitusi tertulis yaitu konstitusi Indonesia dan Amerika Serikat dan contoh konstitusi tidak tertulis merupakan kerajaan Inggris.⁷ Di sisi lain, para ahli konstitusi hukum Islam menganggap bahwa Piagam Madinah merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia. Jimly Asshidiqie menjelaskan bahwa Madinah disetujui bersama-sama dengan para Kepala Suku di Kota Madinah selagi bersama Rasulullah SAW.⁸ Kesepakatan ini berisi bahwa para warga kota Madinah

⁷ Sitabuana, *Op.Cit.*, 14.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Masdar Farid Mas'udi, Syarah Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Alvabet), hal. XXII.

bersama-sama akan saling melindungi satu sama lain dan semua golongan akan saling berbagi kewajiban dalam menyelesaikan berbagai macam masalah seperti perang menghadapi musuh dari luar.

Konstitusi memiliki singgungan yang erat dengan konstitusionalisme. Konstitusionalisme merupakan yang sangat kuno, yang telah ada jauh sebelum hadirnya gagasan mengenai konstitusi. Konstitusionalisme merupakan pemikiran mengenai gagasan untuk konstitusi yang ideal dan menghendaki konstitusi yang ideal. Konstitusionalisme sendiri merupakan konsep *transplant* dari hukum barat yang tersebar ke seluruh dunia oleh karena misi penyebaran doktrin negara hukum *rule of law*.⁹ Pada dasarnya, konstitusionalisme tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Carl Friederich menganggap bahwa konstitusionalisme memiliki syarat prinsip yang menjadi karakteristik yaitu: pemisahan kekuasaan, akuntabilitas kepada pemerintah, dan jaminan hak asasi manusia.¹⁰ Menurut pendapat Charles Howard McIlwain bahwa konstitusionalisme memiliki substansi yang spesifik yaitu pembatasan kepada pemerintah, antithesis dari kesewenangan dan berlawanan dengan depotisme.¹¹ Mark Tushnet menganggap bahwa konstitusionalisme memiliki komponen yang mencangkup: komitmen terhadap *rule of law*, peradilan independen, dan pemilihan umum bebas dan terbuka.¹² Umumnya, konstitusionalisme berasal dari sistem hukum anglo saxon atau *common law*. Akan tetapi, hukum Eropa kontinental mempunyai produk hukum yang selaras yaitu *rechstaat* atau pemerintahan berdasarkan hukum. Menurut konsep ini, sikap negara dan pemerintah harus selalu berpedoman pada hukum dan

⁹ Thomas Carothers, "Rule of law Revival", *Foreign Affairs*, Volume 77, Nomor 2 (March/April 1998): 95-106, diakses tanggal 15 Oktober 2021, DOI: 10.2307/20048791

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1991), 89.

¹¹ Charles Howard McIlwain, "Constitutionalism: Ancient and Modern", *American Journal of International Law*, Volume 36, Nomor 2 (1947): 354-356, diakses tanggal 15 Oktober 2021, DOI: 10.2307/2192656

¹² Mark Tushnet, "Comparative Constitutional Law", *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Volume 2, Nomor 1 (May 2019): 391-461, diakses tanggal 15 Oktober 2021, DOI: 10.1093/oxfordhb/9780198810230.013.39



dikendalikan oleh hukum. Konstitusionalisme yang memiliki dasar *rechtstaat* adalah penerapan yang digunakan oleh negara dengan basis tradisi hukum Eropa kontinental seperti Jerman, Jepang, Indonesia. Konsep dan prinsip konstitusionalisme berlandaskan *rechstaat* dan *rule of law* memiliki dasar yang sama karena berasal dari asal yang sama yaitu akar tradisi tua jermania.¹³ Paul W. Khan berpendapat konstitusionalisme bukan *single set of truth* melainkan debat yang tiada henti mengenai arti *rule of law* pada kerangka demokrasi. Debat tersebut berpusat pada gagasan kebebasan, kesamaan, *due process*, serta struktur pemerintahan representatif yang diperlukan dengan tujuan mencapai dan mewujudkan nilai-nilai tersebut. Menurut Mark Tushnet, terdapat 2 elemen konstitusionalisme yang sama yaitu terdapat 2 dimensi konstitusionalisme yaitu institusi dan struktur pemerintahan pada satu bagian dan hak asasi manusia pada bagian lainnya.¹⁴

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menjustifikasi adanya prinsip hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terdapat di atas, maka permasalahan yang didapat adalah Apakah terdapat prinsip hukum Islam dalam konstitusi Indonesia?

C. Metode Penelitian

Dalam buku Peter Mahmud Marzuki, dijelaskan bahwa Penelitian Hukum merupakan suatu prosedur mencari hingga ditemukannya aturan hukum, asas hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab suatu

¹³ Rudy, *Op.Cit.*, 23.

¹⁴ *Ibid*, 24.

permasalahan hukum yang dihadapkan dengan hasil yang ingin diraih yaitu memberikan petunjuk tentang apa yang seharusnya.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini merupakan jenis penelitian hukum (*legal research*) yaitu penelitian hukum normatif mencakup studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum. Penulis menganalisis substansi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) serta beberapa prinsip dalam hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Ilmu hukum memiliki karakteristik yang khusus (*sui generis*) yaitu memiliki sifat normatif, praktis dan preskriptif. Tulisan ini bersifat preskriptif yang memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai apa yang benar atau salah, serta menganalisis secara cermat berdasarkan fakta ataupun kejadian hukum dari masalah penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Berkenaan dengan penelitian normatif dalam tulisan ini, terdapat beberapa jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki, antara lain :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*)
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Melalui beberapa pendekatan yang telah diuraikan diatas, pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan

3. ¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kenana Prenada Media Group, 2011),



perbandingan (*comparative approach*) dimana dalam tulisan ini, terdapat perbandingan antara UUD 1945 dengan prinsip hukum Islam.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan - bahan hukum terdiri dari 3 yaitu badan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Pada tulisan ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah pada pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam tulisan ini yaitu peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks bacaan karena dalam buku berisi terkait prinsip dasar dari ilmu hukum serta pendapat para ahli ataupun sarjana yang telah memiliki kualifikasi tinggi. Dalam tulisan ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku dalam bidang hukum serta jurnal ilmiah terkait pembahasan.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan arahan maupun pemaparan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier yang digunakan dalam tulisan ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet

5. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan penulis dalam tulisan ini adalah analisis yuridis normatif yang membahas perundang-undangan dan prinsip hukum yang relevan dengan pembahasan ini.

II. PEMBAHASAN

A. Hukum Tata Negara Indonesia

1. Definisi Hukum Tata Negara

Secara etimologi, istilah Hukum Tata Negara berasal dari beberapa bahasa yaitu: Prancis (*Droit Constitutionnelle*), Inggris (*Constitutional Law*), Belanda (*Staatrecht*), dan Jerman (*Verfassungsrecht*).¹⁶ Pengertian Hukum Tata Negara juga dikemukakan oleh para ahli hukum seperti: Menurut Paul Scholten, Hukum Tata Negara adalah suatu hukum yang mengatur organisasi daripada negara atau *staatsorganisatie*. Menurut Mac Iver, Hukum Tata Negara merupakan hukum yang mengatur negara, negara juga dianggap sebagai organisasi politik yang harus dibedakan dari masyarakat. Definisi Hukum Tata Negara menurut Logemann adalah sekumpulan peraturan yang menentukan wewenang serta hubungan badan-badan dalam suatu negara.¹⁷

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Hukum Tata Negara merupakan sekumpulan aturan yang mengatur organisasi, wewenang, badan-badan serta hubungan antar alat perlengkapan negara dan segala hal yang berkaitan.

Hukum Tata Negara Indonesia sendiri hadir di Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hukum Tata Negara ini memiliki 2 fungsi yaitu sebagai dasar hukum pembentukan Struktur Organisasi dan Hubungan Tata Kerja NKRI

¹⁶ Sitabuana, *Op.Cit.*, 2

¹⁷ Farhansyah, "Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli", *OSF Preprints*, diakses tanggal 12 Oktober 2021, DOI: 10.31219/osf.io/8na3u

dan Sistem Hukum Nasional.¹⁸ Lembaga negara yang bertindak sebagai penegak Hukum Tata Negara adalah Mahkamah Konstitusi dengan dasar hukum Pasal 24C UUD Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sumber hukum materiil Hukum Tata Negara Indonesia terdiri atas: dasar dan pandangan hidup negara; kekuatan politik yang memiliki pengaruh pada saat perumusan kaidah Hukum Tata Negara Indonesia; dan doktrin ketatanegaraan. Sedangkan, sumber hukum formil Hukum Tata Negara terdiri: dari UUD 1945, Ketetapan MPR RI, UU atau Perppu, PP, Perpres, Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten dan Kota.¹⁹

2. Konstitusi Indonesia

Pengertian Konstitusi menurut KBBI adalah segala ketentuan mengenai ketatanegaraan maupun UUD negara. Konstitusi merupakan landasan yang menjadi panduan dalam penyelenggaraan atau pembentukan negara.²⁰ Konstitusi juga dianggap sebagai *fundamental law* dan *highest authority in a legal system* atau dokumen tertinggi dalam suatu negara sehingga konstitusi harus ditaati oleh seluruh penyelenggara atau pembentuk negara dan seluruh warga negara sehingga kekuasaan negara tidak disalahgunakan dan hak-hak warga negara tidak dilanggar.²¹ Indonesia sendiri memiliki konstitusi formal/*written constitution*

¹⁸ Sitabuana, *Op.Cit.*, 6.

¹⁹ Sitabuana, *Op.Cit.*, 9.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Kondtitudionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 35.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008), 253-274.

yaitu UUD 1945.²² Sehingga, konstitusi menjadi pegangan/pedoman/aturan dasar untuk semua produk UU.

Istilah “Konstitusi” secara etimologis berasal dari Bahasa Perancis yaitu “*contituir*” yang berarti membentuk. Istilah konstitusi dalam fiqh siyasah disebut dengan *dustur* yang berarti seseorang yang mempunyai kekuasaan dalam bidang politik maupun agama.²³ Dalam pembahasan konstitusi, *Dustur* memiliki arti suatu kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan antar anggota masyarakat, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.²⁴

Dari berbagai penafsiran dan pendefinisian konstitusi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa definisi konstitusi adalah sekumpulan aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk dengan tujuan untuk mengatur fungsi dan bentuk lembaga pemerintah termasuk dasar hubungan kerja sama antar negara dan masyarakat dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan berbagai penelitian dan penulisan tentang Hukum Tata Negara maupun Ilmu Politik, ruang lingkup paham konstitusi meliputi: Anatomi kekuasaan tunduk pada hukum; Jaminan dan perlindungan HAM; Peradilan bebas dan mandiri; Pertanggungjawaban pada rakyat sebagai pokok dari asas kedaulatan rakyat. Melalui prinsip-prinsip inilah pemerintahan yang konstitusional terbentuk. Apabila, prinsip-prinsip ini tidak diterapkan dalam praktiknya maka belum dan tidak dapat dikatakan sebagai negara yang konstitusional.²⁵

²² Umu Rauta, Ninon Melatyugra dan Indirani Wauran, *Legitimasi Praktik Overruling di Mahkamah Konstitusi*, (Salatiga: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi), 49.

²³ Ashadi L. Diab, “Hukum Islam dan Ketatanegaraan (Sebuah Transformasi Hukum dalam Masyarakat)”, *Jurnal Al-‘Adl*, Volume 9, Nomor 2 (Juli 2016): 4, diakses tanggal 13 Oktober 2021, DOI: 10.31332/aladl.v9i2.674

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, 5.

B. Prinsip Hukum Islam

Istilah Prinsip memiliki arti dasar, permulaan atau aturan pokok. Dalam beberapa penafsiran, istilah ini juga berarti kebenaran universal yang melekat dalam hukum Islam dan menjadi pokok pembelajarannya. Menurut Juhaya S. Praja, prinsip adalah permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak atau *al-mabda*.²⁶ Prinsip dalam hukum Islam terdiri dari prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Prinsip umum merupakan semua prinsip hukum Islam yang bersifat universal sedangkan prinsip khusus adalah prinsip-prinsip yang terdapat pada setiap cabang hukum Islam.²⁷

Terdapat 7 prinsip umum hukum Islam yaitu:

1. Prinsip *Tauhid*

Prinsip ini merupakan pedoman ajaran Islam. Dalam prinsip ini, dinyatakan bahwa seluruh manusia yang bernaung di bawah satu ketetapan yang sama yaitu ketetapan *tauhid* yang tertulis dalam kalimat “*La Ilaha Illa Allah*” yang berarti tidak ada Tuhan selain Allah.²⁸ Berdasarkan prinsip ini, proses dan pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah. Prinsip ini tidak memperbolehkan terjadinya penuhunan antara sesama manusia maupun makhluk lain. Menurut Al’Quran dan As-Sunah, prinsip *tauhid* menginginkan dan memposisikan untuk menentukan hukum agar sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Melalui prinsip *tauhid*, tercipta prinsip-prinsip khusus dalam ibadah, yaitu:

- a. Berhubungan langsung dengan Allah tanpa perantara yang berarti tidak ada manusia yang dapat dan diizinkan menjadikan dirinya sendiri sebagai objek yang harus disembah.

²⁶ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM, 1995), 69.

²⁷ Husnul Fatarib, “Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi terhadap Fleksibilitas dan Adaptabilitas Hukum Islam), *Jurnal NIZAM*, Volume 4, Nomor 1 (Juni 2014): 66.

²⁸ *Ibid.*



- b. Prinsip beban hukum (*taklif*) dengan tujuan untuk memelihara *aqidah* dan iman, penyucian rohani (*tazkiyat al-nafs*) dan terbentuknya pribadi yang luhur.

2. Prinsip Keadilan

Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang berisi perintah Allah kepada hamba-Nya untuk berbuat adil seperti: Surat al-Maidah ayat 8, Al-Hujarat ayat 9. Terdapat kata *al-adalah* yang merupakan sinonim dari *al-mizan* yang berarti keseimbangan/moderasi dan *al-qist* yang memiliki arti keadilan.²⁹ Istilah keadilan dalam hukum Islam terdiri dari berbagai aspek, mulai dari keadilan dalam hubungan antar individu dengan diri sendiri, masyarakat, hakim dan lain-lain. Prinsip keadilan melahirkan norma yang menunjukkan elastisitas hukum Islam (*murunah*) atau dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu (*shalih li kulli zaman wa makan*) dan kemudahan dalam pelaksanaannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan (*yusr wa raf'I al-haraj*) yang berarti suatu persoalan dalam hukum Islam jika sudah menyempit maka akan menjadi luas; dan sebaliknya apabila persoalan tersebut meluas, maka persoalan tersebut akan menyempit kembali.³⁰

3. Prinsip *Amar Ma'ruf Nabi Munkar*

Mengutip Hasbi Ash Shiddieqy, prinsip ini terlihat dalam peran negara terhadap Islam. Oleh karena itu, negara dilarang memberi paksaan kepada masyarakat untuk melakukan suatu hal sesuai dengan kehendak yang sewenang-wenang. Prinsip ini menganggap hukum Islam digerakkan untuk mengatur umat manusia dengan tujuan yang baik dan benar menurut Allah.³¹ *Amar Ma'aruf Nabi*

²⁹ Praja, *Op.Cit.*, 72

³⁰ Fatarib, *Op.Cit.*, 70

³¹ *Ibid.*

Mungkar dikategorikan bersumber pada wahyu dan penalaran yang logis yuridis.

4. Prinsip Kebebasan

Prinsip kebebasan atau kemerdekaan ini menyatakan agar hukum Islam disebarkan melalui penjelasan, demonstrasi, argumentasi bukan melalui paksaan. Dalam prinsip hukum Islam, kebebasan memiliki arti luas yang mencakup berbagai aspek. Kebebasan yang tercakup dalam hak asasi tidak boleh kontra dengan kemaslahatan umum, aqidah dan lain-lain.³² Oleh karena itu, terdapat perbedaan arti kata kebebasan antara hukum positif dan hukum Islam.

5. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan atau prinsip *egalite* ini dapat kita lihat pada Konstitusi Madinah (*al-Shahifah*) yaitu prinsip Islam yang menentang perbudakan dan penindasan dan penistaan antar manusia. Prinsip ini adalah salah satu bagian signifikan pada pemeliharaan dan peningkatan hukum Islam untuk menggerakkan dan mengontrol sosial. Akan tetapi, prinsip ini tidak mengontrol stratifikasi sosial. Hal ini lah yang membedakannya dengan komunis. Salah satu bukti konkrit prinsip ini adalah penghapusan perbudakan dan penindasan serta penistaan antar manusia. Hukum Islam menjamin tidak adanya diskriminasi suku dan memandang semua manusia harus diperlakukan sama di mata hukum. Dasar prinsip ini terdapat dalam Al-Qur'an pada Surat al-Hujarat ayat 13, Surat al-Isra, ayat 70.

6. Prinsip *Ta'awun*

Makna dari prinsip ini adalah agar manusia saling membantu sesama seperti yang telah diarahkan prinsip *tauhid* yang

³² *Ibid*, 71.

menekankan hal meningkatkan kebaikan dan ketaqwaan. Prinsip ini mengandung nilai mulia yang sangat tinggi dan diharapkan tidak diabaikan oleh para umat Islam.

7. Prinsip Toleransi

Toleransi yang dimaksud adalah toleransi dengan jaminan untuk tidak melanggar hak-hak Islam dan umatnya. Toleransi disini hanya dapat diterima jika tidak merugikan agama Islam. Ruang lingkup toleransi sangat luas dan tidak berhenti pada lingkup ibadah saja tetapi meliputi segala ketentuan hukum Islam seperti muamalah sipil, hukum pidana, ketetapan peradilan dan sebagainya.³³ Toleransi atau biasanya disebut *tasamuh* memiliki nilai yang lebih tinggi dari rukun dan damai. Maksudnya adalah tidak hanya rukun dan damai, tetapi tidak memaksa dan tidak merugikan sesama. Mengenai toleransi dan *tasamuh*, terdapat pada Surat al-Mumtahanah ayat 8 dan ayat 9.

Uraian diatas merupakan 7 prinsip-prinsip umum yang terdapat pada hukum Islam. Dalam buku Hasbi Ash Shiddieqy, terdapat 5 prinsip khusus yang berkaitan dengan hukum Islam. Berikut merupakan prinsip-prinsip tersebut.

1. Prinsip mengarahkan *khitab* pada akal

Dalam hukum Islam, yang menjadi beban seorang mukallaf adalah akalnya. Dengan itu, untuk menambah cahaya akal, seorang mukallah harus mencari ilmu.

2. Prinsip menjaga aqidah dengan akhlak utama yang dapat menjaga kesucian dan meluruskan pribadi

Prinsip ini berhubungan dengan kehormatan manusia yang terdapat pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist.³⁴ Kehormatan sendiri tidak dibatasi hanya pada individu, ras, dan suku tetapi merupakan milik seluruh manusia.

³³ *Ibid*, 72.

³⁴ *Ibid*, 73.



3. Prinsip menjadikan seluruh beban hukum untuk kebaikan dan kesucian jiwa.
4. Prinsip perkawinan antara agama dengan dunia terkait masalah hukum.

Dari prinsip ini, dapat dilihat bahwa seluruh hukum Islam memiliki tujuan untuk meraih *mashalat* dan menolak *mafsadat*. Prinsip ini menghendaki untuk menyerahkan perkara hukuman (*ta'zir*) pada pertimbangan yang berkuasa atau pertimbangan para hakim. Pertimbangan hukum yang terdapat pada hukum Islam dianggap sangat sedikit dibandingkan dengan pertimbangan hakim.³⁵

5. Prinsip *Tahkim*

Tahkim berarti memberikan keputusan kepada seseorang dan menerima putusan tersebut. Pada masalah hukum yang dipermasalahkan oleh 2 belah pihak dengan meminta seorang hakim yang terpandang dan memiliki keputusan yang dianggap mengikat tanpa ada ketetapan atau legalitas terhadap hakim resmi, maka *tahkim* diperbolehkan.

C. Prinsip Hukum Islam dalam Ketatanegaraan Indonesia

Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang berada di Asia Tenggara yang menduduki peringkat ke-4 sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Dengan banyaknya populasi penduduk Islam di Indonesia, maka implementasi konstitusi Indonesia secara otomatis bersinggungan dengan hukum Islam secara tidak langsung. Prinsip-prinsip hukum Islam yang bersinggungan dengan konstitusi Indonesia, antara lain:

³⁵ *Ibid*, 74.

Pertama, prinsip *tauhid* dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan “Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”.³⁶ Prinsip *tauhid* ini dapat dilihat dengan jelas pada kalimat tersebut yang mengutamakan Tuhan sebagai dasar negara. Dimana, prinsip *tauhid* dalam hukum islam merupakan pedoman hukum Islam dan pelaksanaannya merupakan ibadah.³⁷ Akan tetapi, prinsip Islam disini hanya bersinggungan tidak bersinggungan seutuhnya dikarenakan Indonesia tidak hanya terdapat agama Islam melainkan banyak agama lainnya.

Kedua, prinsip keadilan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.³⁸ Prinsip keadilan dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjunjung tinggi nilai keadilan di mata hukum. Tidak hanya dimata hukum saja, prinsip keadilan mencangkup banyak aspek dalam kehidupan.

Ketiga, prinsip kebebasan dengan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang berisi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Prinsip ini menjunjung tinggi kemerdekaan dan kebebasan tanpa paksaan. Dengan mengedepankan kebebasan dan kemerdekaan, prinsip ini bersinggungan erat dengan Pasal 28 UUD 1945.

Keempat, prinsip persamaan dengan Pasal 28D UUD 1945 yang berbunyi:

- “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

³⁶ Diab, *Op.Cit.*,13

³⁷ Fatarib, *Op.Cit.*,66

³⁸ Diab, *Op.Cit.*,13

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.”

Konstitusionalisme merupakan suatu istilah yang tidak dapat dilupakan pada pembahasan mengenai konstitusi. Konstitusi dan konstitusionalisme merupakan 2 hal yang berhubungan. Apabila konstitusi berarti pembentukan atau penyusunan suatu negara, konstitusionalisme memiliki arti paham pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat melalui konstitusi.³⁹ Konstitusionalisme merupakan paham yang telah ada sebelum keberadaan gagasan konstitusi sehingga dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan sarana bagi paham konstitusionalisme agar dapat dimengerti. Terdapat 3 karakteristik untuk dapat dikatakan sebagai konstitusi antara lain: Jaminan HAM, pembentukan susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental dan pembatasan kekuasaan.

Dalam hal ini, jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) terdapat pada UUD 1945, tepatnya dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Prinsip hukum Islam yang bersinggungan dengan Bab XA adalah prinsip persamaan atau kesetaraan dan hak asasi manusia. Prinsip persamaan pada hukum Islam terdiri dari persamaan pada seluruh bidang termasuk dalam bidang politik, bidang hukum serta bidang sosial. Perdamaian pada bidang hukum menghasilkan jaminan terhadap perlakuan dan perlindungan hukum yang setara bagi segala orang tanpa melihat kedudukan asalnya (*original position*).⁴⁰ Prinsip persamaan dan prinsip kebebasan dapat dilihat dari terdapatnya ketentuan mengenai hak dan kebebasan warga negara (*constitutional rights and freedoms of citizens*).⁴¹

Bab XA UUD 1945 mengatur terkait Hak Asasi Manusia, hak-hak yang diatur di bab ini antara lain: hak untuk hidup; hak membentuk keluarga dan

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, “Konstitusionalisme,” <https://kbbi.web.id/konstitusionalisme>, diakses tanggal 13 Oktober 2021.

⁴⁰ Diab, *Op.Cit.*, 14

⁴¹ *Ibid.*

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; hak kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang dan lain sebagainya. Melalui Bab XA ini, kita dapat melihat terdapatnya prinsip persamaan dalam hukum Islam, yaitu keduanya menentang adanya perbudakan dan menjunjung tinggi kesetaraan antar sesama manusia. Contoh konkrit lainnya mengenai adanya prinsip persamaan pada konstitusi Indonesia berada pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai kesetaraan antara pria dan wanita (kesetaraan gender) dengan Q.S. Al Baqarah ayat (228).⁴² Keberadaan prinsip persamaan ini merupakan akibat dari kekuatannya implementasi konstitusi Indonesia dengan hukum Islam.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan banyaknya pengaruh eksternal dalam proses pembuatan dan pembentukan negara Indonesia, Indonesia memiliki berbagai macam suku, ras, budaya, serta agama. Melalui perbedaan tersebut, konstitusi Indonesia mendapat banyak pengaruh dari berbagai kelompok, terutama kelompok keagamaan. Agama Islam di Indonesia merupakan kepercayaan yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dalam implementasinya konstitusi Indonesia bersinggungan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Tidak hanya konstitusi Indonesia, pedoman negara kita yaitu Pancasila merupakan bukti konkrit dari persinggungannya dengan prinsip hukum Islam. Melalui proses panjang, bentuk konstitusi Indonesia telah mengalami penyesuaian dengan hukum yang ada di Indonesia sendiri dan tidak hanya bergantung pada hukum nasional, tetapi bersinggungan dengan hukum keagamaan, hukum adat, dan juga pengaruh hukum barat. Melalui fakta-fakta yang terdapat pada pembahasan, dapat dilihat bahwa konstitusi Indonesia telah menyerap banyaknya pengaruh eksternal.

⁴² *Ibid.*

Dengan melihat banyaknya bukti riil dan konkrit yang terdapat pada konstitusi Indonesia maka dengan jelas dapat kita katakan bahwa konstitusi Indonesia telah mendapat banyak pengaruh eksternal yang salah satunya merupakan prinsip-prinsip dari hukum keagamaan yaitu hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis menyajikan saran yaitu: Dengan semakin berkembangnya dan semakin banyaknya populasi penduduk yang memeluk kepercayaan agama Islam, perlu diberikan perhatian lebih kepada hukum nasional dan konstitusi Indonesia agar dalam hal penyerapan dan penyesuaiannya, tidak didominasi dengan hukum Islam. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan ketegangan antara agama lain yang telah diakui di Indonesia dan hidup sebagai minoritas. Agar tidak terjadinya hukum yang berat sebelah, maka diperlukan perhatian lebih dalam hal penyesuaian konstitusi Indonesia terhadap pengaruh eksternal, terutama pengaruh hukum keagamaan dan hukum adat suatu kelompok.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqir, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1991.

- Johan, Teuku Saiful Bahri. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1985.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM, 1995 .
- Rauta, Umbu dan Ninon Melatyugra dan Indirani Wauran. *Legitimasi Praktik Overruling di Mahkamah Konstitusi*. Salatiga: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2018.
- Rudy. *Konstitusionalisme Indonesia*. Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKKPUU). 2013.
- Sitabuana, Tundjung Herning. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2020.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Jurnal

- Carothers, Thomas. “Rule of law Revival”. *Foreign Affairs*. Volume 77, Nomor 2 (March/April 1998): 95-106. Diakses tanggal 15 Oktober 2021. DOI: 10.2307/20048791
- Diab, Ashadi L. “Hukum Islam dan Ketatanegaraan (Sebuah Transformasi Hukum dalam Masyarakat)”. *Jurnal Al-‘Adl*. Volume 9, Nomor 2 (Juli 2016): 4-14. diakses tanggal 13 Oktober 2021, DOI: 10.31332/aladl.v9i2.674

- Farhansyah, “Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli”. *OSF Preprints*. Diakses tanggal 12 Oktober 2021, DOI: 10.31219/osf.io/8na3u
- Fatarib, Husnul “Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi terhadap Fleksibilitas dan Adaptabilitas Hukum Islam)”. *Jurnal NIZAM*. Volume 4, Nomor 1 (Juni 2014): 66-74. Diakses tanggal 13 Oktober 2021. DOI : <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1265>.
- Iryani, Eva. “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Volume 17, Nomor 2 (2017): 24. Diakses tanggal 12 Oktober 2021. DOI: 10.33087/jiubj.v17i2.357
- Mellwain, Charles Howard. “Constitutionalism: Ancient and Modern”. *American Journal of International Law*. Volume 36, Nomor 2 (1947): 354-356. Diakses tanggal 15 Oktober 2021. DOI: 10.2307/2192656
- Nurhayati. “Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Volume 2, Nomor 2 (Juli – Desember 2018): 127-130. Diaksesn tanggal 12 Oktober 2021. DOI: <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1620>
- Santoso, M. Agus. “Perkembangan Konstitusi di Indonesia”. *Yustisia Jurnal Hukum*. Volume 2, Nomor 3 (Desember 2013): 118. Diakses tanggal 14 Oktober 2021. DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168>
- Tushnet, Mark. “Comparative Constitutional Law”. *The Oxford Handbook of Comparative Law*. Volume 2, Nomor 1 (May 2019): 391-461. Diakses tanggal 15 Oktober 2021. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780198810230.013.39

D. Internet

- Kamus Besar Mahasa Indonesia (KBBI) online, “Konstitusionalisme,” <https://kbbi.web.id/konstitusionalisme>. Diakses tanggal 13 Oktober 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, “Konstitusi,”
<https://kbbi.web.id/konstitusi>. Diakses tanggal 13 Oktober 2021.